



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 98 /KU/2008

TENTANG

**DANA PENGEMBANGAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2008/2009**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan terbatasnya kemampuan dana DIPA Unmul yang tersedia untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengembangan institusi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, Universitas Mulawarman berwenang memperoleh penerimaan dana dari masyarakat yang berbentuk Dana Pengembangan Fakultas ;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a, besarnya Dana Pengembangan Fakultas ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Unmul;  
b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Unmul;  
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;  
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Unmul ;  
6. Keputusan Rektor Unmul No. 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.
- Memperhatikan : Hasil rapat pleno Senat Universitas tanggal 12 Januari 2008.

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut dan membatalkan semua Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman sebelumnya yang tujuannya bertentangan dengan Surat Keputusan ini ;
- Kedua : Dana Pengembangan untuk Fakultas dari setiap mahasiswa dibayarkan sekali selama menjadi mahasiswa pada Fakultas yang bersangkutan ;
- Ketiga : Pembayaran dan penggunaan Dana Pengembangan Fakultas sesuai dengan ketentuan DIPA Unmul (Anggaran PNBK) ;

- Keempat : Besarnya Dana Pengembangan Fakultas untuk setiap mahasiswa Universitas Mulawarman akan diatur lebih lanjut dengan ketetapan tersendiri, dengan batas maksimal, sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa ;
- Kelima : Prosentasi penerimaan Dana Pengembangan Fakultas dan pembagiannya dengan komposisi, 20% untuk Universitas dan 80 % untuk Fakultas ;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketujuh : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 18 Februari 2008

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr

NIP : 130369027

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Semua Unit Struktural di Lingkungan Universitas Mulawarman.